



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG KAWASAN PEDESTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pedestrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di Kawasan Pedestrian maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Pedestrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KAWASAN PEDESTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I ditambah 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Kawasan Pedestrian adalah kawasan pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat titik asal (*origin*) ke tempat lain sebagai tujuan (*destination*) dengan berjalan kaki.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Parkir . . .

13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah.
17. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
18. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
19. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan di luar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
20. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
21. Fasilitas pejalan kaki adalah Jalur Pejalan Kaki, Lapak tunggu, Lampu penerangan, Rambu, Pagar pembatas, Marka jalan dan Pelindung/Peneduh
22. Zonasi adalah pemecahan areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

23. Tim . . .

23. Tim Pelaksana Kegiatan Kawasan Pedestrian Kota Tegal adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang membantu melaksanakan kegiatan di Kawasan Pedestrian.
24. Partisipan yaitu orang atau badan usaha yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya).
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kawasan Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan setiap hari.
- (2) Untuk Kawasan Pedestrian Bebas Kendaraan Bermotor dilaksanakan di ruas Jalan Pancasila dan Kawasan Alun-alun Kota Tegal diberlakukan setiap hari mulai pukul 18.00-24.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan Kawasan Pedestrian Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus hari Minggu ditambahkan pada pukul 06.00-09.00 WIB.
- (4) Ruas Jalan Ahmad Yani digunakan sebagai Kawasan City Walk dan wisata kuliner mulai pukul 17.00-02.00 WIB dan wisata pelayanan publik Hari Senin sampai dengan Hari Jumat mulai pukul 12.00-16.00 WIB.
- (5) Ruas Jalan Wisanggeni depan Gelanggang Olah Raga Wisanggeni, Ruas Jalan Slamet Riyadi-Jalan Panggung Timur merupakan kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, dilaksanakan hari Minggu mulai pukul 06.00-10.00 WIB.
- (6). Ruas . . .

- (6) Ruas Jalan Menteri Supeno depan SD Kejambon 2 Jalan Melati, merupakan kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, dilaksanakan setiap hari untuk area kuliner mulai pukul 15.00-24.00 WIB.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

ZONASI

Pasal 9

- (1) Kawasan Pedestrian dikelompokkan dalam zonasi berdasarkan pemanfaatan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ruas Jalan Pancasila dan Kawasan Alun-Alun sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur untuk kegiatan:
 - 1. olah raga;
 - 2. pendidikan;
 - 3. seni, sosial dan budaya;
 - 4. keagamaan; dan/atau
 - 5. lingkungan hidup.
 - b. Ruas Jalan Ahmad Yani digunakan sebagai Kawasan *City Walk*, wisata kuliner dan wisata pelayanan publik.
 - c. Ruas Jalan Wisanggeni depan Gelanggang Olah Raga Wisanggeni, Ruas Jalan Slamet Riyadi sampai dengan Jalan Panggung Timur, dan Ruas Jalan Menteri Supeno (depan Sekolah Dasar Kejambon 2) sampai dengan Jalan Melati sebagai kawasan belanja, kuliner dan berjalan kaki.
- (3) Pelaksanaan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Pasal 6.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat menetapkan pelaksanaan Kawasan Pedestrian selain ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 pada hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya ketika ada kegiatan berizin yang dilaksanakan oleh Partisipan.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan pelaksanaan Kawasan Pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Oktober 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Oktober 2022
Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal,


ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio', with a horizontal line underneath it.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003